

## **KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR KETIKA WANSPRESTASI DALAM PINJAMAN ONLINE YANG DI AWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM HAL INI APLIKASI TUNAIKU**

Mohamad Rastani, Lifa, Desi Welas Anggraeni

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*rastani88827@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*This writing aims to determine the legal position of the parties involved in the online agreement and to determine the legal protection for the debtor as a user of online loan services in order to protect the rights of the debtor by using relevant laws and regulations in the event of a violation of law committed by the Organizer to debtors who default on online lending activities. Where the development of information technology in the economic realm, especially related to online loans carried out by the cashku peer to peer lending fintech platform, the legal position contained in the online agreement discussed in this study is unequal between the lender and the recipient of the loan. This happens because the agreement made by the lender is standard in nature and the borrower only has the duty to accept or reject the agreement. Second, legal protection for debtors who default in online loan services can be carried out in 2 (two) ways, namely preventively which protects before disputes occur or prevents disputes from occurring by making preventive efforts from online loan service providers and secondly repressively where provide protection by resolving disputes, meaning through dispute resolution outside the court or in court. If the default debtor is due to the actions of the organizer, the organizer may be subject to sanctions. However, if the debtor continues to default not because of the organizer's fault, the creditor can submit a complaint to the organizer so that the administrator follows up immediately, if the complaint from the creditor to the organizer does not find an agreement, the creditor can resolve the dispute through the courts or not. POJK Number 77/POJK.01/2016 does not regulate the procedure for filing a complaint when a debtor neglects.*

*Keywords: legal protection, default, debtors, online loans, online agreements*

## PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan teknologi khususnya teknologi digital memberikan kemudahan pada masyarakat dalam segala lini. Internet dan gadget adalah bentuk perkembangan tersebut. Kedua hal tersebut adalah hal-hal yang saat ini menjadi faktor tumbuhnya bisnis daring (bisnis online) dan bisnis perdagangan secara online/e-commerce.

Pinjaman online termasuk salah satu inovasi teknologi dalam sektor keuangan. Fintech atau financial technology adalah konsep yang kerap digunakan dalam menjalankan bisnis pinjaman online tersebut. Konsep ini berasal dari konsep peer to peer (P2P) yang dipakai untuk music sharing hasil gagasan Napster pada tahun 1999. Di era moderen sekarang tahun 2022 muncul lah aplikasi pinjaman online bernama tunaiku yang ber alamat Gedung Grha Niaga Thamrin Lt. 1 Area B2 Jl. KH Mas Mansyur Kebon Kacang, 10220 Tanah Abang, Jakarta Pusat . Peer to peer Lending adalah salah satu perwujudan dari fokus yang kerap dikerjakan oleh perusahaan fintech. Ada beberapa fokus yang menjadi pekerjaan dari perusahaan fintech diantaranya adalah Pembayaran (Payments), Pinjaman (Lending), Perencanaan Keuangan (Personal Finance), Investasi Ritel, Pembiayaan (Crowdfunding), Remitansi dan Riset Keuangan. Peer to peer Lending sendiri jika didefinisikan memiliki pengertian, praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. Dikalangan masyarakat sendiri, peer to peer lending sering disebut sebagai pinjaman online. Layanan ini adalah metode baru yang digunakan bagi setiap peminjam dana, melalui aplikasi atau situs perusahaan fintech yang dimana peminjam dana tersebut tidak perlu menyertakan keagunan dalam proses pinjamannya. peer to peer lending sendiri memiliki kelemahan

- a. Suku bunga pinjaman peer to peer lending melonjak naik saat kelayakan kredit Anda jatuh.
- b. Jika Anda telat membayar, tagihan akan sangat signifikan, di mana jika Anda gagal membayar pinjaman Anda, jumlah yang harus dibayar nantinya bisa melejit tinggi.
- c. Pinjaman hanya cocok untuk jangka pendek, sebab semakin lama jangka waktu pinjaman, tagihan akan terus naik.
- d. Ada kemungkinan bahwa kebutuhan dana pinjaman Anda bisa terpenuhi secara keseluruhan, namun tidak ada jaminan bahwa seluruh pengajuan pinjaman dana akan terpenuhi.

Pinjaman pribadi mungkin memiliki tingkat bunga antara 12-20% dari lembaga keuangan, itu pun masih lebih rendah ketimbang tagihan kartu kredit. Sedangkan pinjaman dari peer to peer lending memiliki suku bunga yang lebih rendah. Di Indonesia sendiri Otoritas Jasa Keuangan salah satu lembaga pengawas keuangan telah menerbitkan payung hukum bagi kegiatan peer to peer lending di Indonesia melalui Peraturan Otoritasa Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 ayat (3) Peraturan tersebut menjelaskan definisi peer to peer lending sebagai berikut ini: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” (**akses internet**)

Kontrak elektronik adalah salah satu hubungan hukum secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hal ini terdapat pada Pasal 1 angka 17 yang dimana dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal itu memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313 yang memuat definisi bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Banyak kasus layanan peer to peer lending yang kerap merugikan konsumen akibat perjanjian yang lebih memihak pada pembentuk perjanjian tersebut. Seperti banyaknya intimidasi, teror dan pelanggaran hukum (pelecehan seksual, penyebaran data dan lain-lain). Tindakan pelanggaran tersebut adalah imbas dari pihak peminjam tidak dapat melunasi hutang-piutangnya. Akan tetapi perlu dipahami ada pun pelanggaran hukum perdata dalam bentuk wanprestasi (terlambat membayar, tidak mampu membayar) yang dilakukan oleh para korban (peminjam) tidak lantas menjadikan mereka layak menerima pelanggaran hukum pidana.

(**Ahmadi miru**)

## **PERMASALAHAN**

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap Sebagai pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai Fintech yang terus berkembang di Indonesia, serta diharapkan dapat membantu jika suatu saat di hadapkan pada kasus serupa dengan permasalahan hukum yang terkait dengan layanan berbasis Fintech. Menurut apa yang diuraikan diatas terkait pinjaman online ilegal, maka terdapat dua rumusan masalah atas penelitian ini, pertama Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pinjaman online, yang kedua Bagaimana Perlindungan Hukum Debitur wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online ? supaya penelitian ini tidak melebar terlalu jauh peneliti hanya menggunakan bahan hukum primer berupa Peraturan perundang undangan yang berlaku saja , dan beberapa doktrin para ahli hukum .

## **METODELOGI PENELITIAN**

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian hukum yuridis-normatif (atau dikenal pula dengan penelitian hukum doktrinal) dapat diartikan secara sederhana sebagai penelitian yang menanyakan apakah hukum itu dalam suatu yurisdiksi tertentu. Peneliti dalam hal ini berupaya mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum, berikut dengan norma-norma hukum yang relevan. Pendekatan Penelitian Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah- kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online dan cara penyelesaian sengketa peer to peer lending dengan cara studi kepustakaan library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Dengan kata lain, metode penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang- undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. kedudukan hukum para pihak yang melakukan perjanjian pinjaman online**

Berkaitan dengan pinjaman online, pinjaman yang dilaksanakan melalui perantara media online atau daring. Pinjaman online yaitu sebuah fasilitas dalam pinjaman uang kepada penyedia jasa pada bidang keuangan yang dioperasikan secara online. Jadi perjanjian pinjaman online adalah sebuah jenis perjanjian pinjaman biasa akan tetapi yang membedakan yaitu media perantaranya melalui media daring atau online. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online antara debitur dan kreditur tidak membutuhkan ruang untuk berinteraksi secara langsung. Namun interaksi tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik. **(Makarim edmon)**

Perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech) di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan keabsahan perjanjian pinjaman online sberbasis Financial Technology (Fintech). Bermodalkan peraturan tersebut pelaksanaan perjanjian sudah dikatakan sah secara hukum, akan tetapi karena sifat peraturan tersebut hanya mengatur mekanisme, sedangkan pelanggaran dan wanprestasi dari pihak yang melakukan perjanjian akan sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum karena belum ada payung hukum yang mengatur mengenai sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Terdapat empat syarat yang menjadi syarat subjektif dan objektif dari suatu perjanjian yaitu syarat subjektif meliputi kesepakatan yang saling terhubung, kecakapan dalam menciptakan sebuah ikatan. Selanjutnya syarat objektif dari perjanjian adalah sebuah hal tertentu dan sebuah penyebab yang secara halal. Suatu perjanjian dikatakan memiliki keabsahan secara hukum apabila syarat subjektif dan objektif seperti yang disebutkan tersebut terpenuhi oleh kedua pihak yang menciptakan perjanjiannya. Apabila terjadi

pelanggaran atau tidak dipenuhinya syarat-syarat perjanjian tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum. Jika pada syarat subjektifnya belum terpenuhi, maka perjanjiannya mampu dibatalkan. Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian melalui internet atau online sama dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian langsung atau konvensional. Pernyataan tersebut bermakna bahwa perjanjian online tunduk terhadap ketentuan perjanjian langsung atau konvensional. Karena pada dasarnya isi dan mekanisme perjanjian tidak berbeda, akan tetapi yang membedakan antara keduanya hanya media yang digunakan, sehingga antara perjanjian online dan perjanjian langsung atau konvensional memiliki dampak hukum yang sama. (Sanusi arsyad M)

Perjanjian pada umumnya atau perjanjian konvensional dipersepsikan sebagai perjanjian yang dilaksanakan dengan bukti berupa surat perjanjian yang berbentuk sebuah kertas yang ditandatangani kepada kedua belah pihak yang sedang berjanji. Adapun syarat dan ketentuan sahnyanya suatu perjanjian mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana pada ketentuan pasal tersebut menyebutkan terdapat empat syarat sahnyanya suatu perjanjian konvensional yaitu terdapat kesepakatan, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, terdapat suatu sebab tertentu, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Perjanjian pada umumnya atau yang konvensional memerlukan pertemuan antara kedua belah pihak atau melalui perantara. Karena dalam penandatanganan wajib untuk dilakukan secara langsung. Hal ini yang menjadi kekurangan dari perjanjian konvensional karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Melalui ketersediaan teknologi informasi maka pelaksanaan perjanjian tersebut bisa dilakukan dengan fasilitas media elektronik, namun dengan menggunakan syarat keabsahan dan bukti perjanjian yang sama dengan perjanjian pada umumnya. Faktor yang membedakan antara perjanjian pinjaman secara konvensional dan perjanjian pinjaman online hanya dalam sebuah media yang dipakai, jika dalam perjanjian konvensional seorang pihak yang seharusnya terlihat secara langsung pada sebuah tempat untuk melakukan kesepakatan tentang apa yang akan diperjanjikan serta bagaimana mekanisme pengembaliannya dan menandatangani surat perjanjian sebagai bukti fisik. Sedangkan dalam perjanjian pinjaman online, proses perjanjian yang dilaksanakan melalui media online. Sehingga proses pelaksanaan perjanjian akan bisa dijalankan tanpa adanya sebuah pertemuan yang secara langsung dari pihak yang terkait. Sebuah dokumen elektronik selayaknya dinyatakan sah apabila dibubuhi tanda tangan oleh pihak terkait. Tanda tangan yang digunakan dalam perjanjian elektronik juga berupa tanda tangan elektronik, dan dinyatakan sah secara hukum apabila memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 11 Undan- Undang ITE. Dalam pelaksanaannya, perjanjian pinjaman secara online tidak mempertemukan pihak yang melaksanakan perjanjian, akan tetapi pihak dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dihubungkan oleh penyelenggara pinjaman secara online. Jadi bukti-bukti dan jaminan yang digunakan diberikan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka potensi dari perjanjian pinjaman secara online memiliki peluang risiko yang lebih besar untuk menimbulkan masalah sengketa. Diketahui bahwa perjanjian melalui media online berisiko lebih tinggi daripada perjanjian secara konvensional. Terdapat sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang melakukan kesepakatan. Oleh karenanya kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjiannya wajib untuk menaati peraturan yang berlaku. Jadi apabila ditinjau secara hukum maka perjanjian online sah karena memiliki dalam KUH Perdata khususnya pada

Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian. Adapun berkaitan dengan keabsahan bukti-bukti yang digunakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Terkait mekanisme dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dan pihak-pihak yang terlibat diatur melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman dalam bentuk Uang Berbasis sebuah Teknologi Informasi.

#### **a. Pihak Penyelenggara Layanan Pinjaman Online**

Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan secara jelas pengertian dari Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan tersebut bermaksud memberitahu bahwa penyelenggara yang dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perlu dipahami bahwa badan hukum yang dimaksud dalam peraturan tersebut ialah badan hukum yang tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan dan kegiatan usaha yang non badan hukum. Perseroaan terbatas yang secara sah telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM adalah bentuk badan hukum yang hanya dapat melaksanakan .(**Philipus M. Hadjon**)

kegiatan pinjaman online. Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut.

#### **b. Pemberi Pinjaman**

Pengaturan mengenai pemberi pinjaman terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang. Aturan tersebut menyebutkan bahwa pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kemudian dalam Pasal 16 POJK No. 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Pemberi pinjaman bisa orang perorangan warga negara Indonesia/asing, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, serta lembaga internasional.

#### **c. Penerima Pinjaman**

Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal 15 POJK menjelaskan bahwa Penerima pinjaman dalam sistem peer to peer lending harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Perlu dipahami dalam pasal tersebut tidaklah jelas bahwa penerima pinjaman yang disebutkan adalah pihak yang mempunyai utang tanpa menyebutkan dengan siapa penerima

pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam. Hal ini seolah-olah penerima pinjaman memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan penyelenggara peer to peer lending atau pinjaman online dimana hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat.

## **B. Bagaimana Perlindungan Hukum Debitur wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online**

Perlu dipahami dalam kegiatan pinjaman online apabila pihak penerima pinjaman tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian atau wanprestasi, maka pihak pemberi pinjaman akan merugi dan terjadinya wanprestasi ini salah satu faktornya adalah bentuk kesalahan atau kelalaian dari pegawai penyelenggara fintech dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman, sehingga para pegawai dalam hal ini bertindak atas nama penyelenggara. Sehingga disini pihak pemberi pinjaman dapat memintai pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara dan apabila penyelenggara tidak dapat memberikan pertanggung jawaban maka dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang telah melanggar ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pencabutan izin.

Dalam penelitian ini sendiri penulis lebih fokus pada perlindungan hukum debitur pinjaman online yang mendapat intimidasi pegawai penyelenggara pinjaman online akibat wanprestasi. Mengenai kasus tersebut disini penulis coba mengkaji menjadi 2 cara yaitu, yang pertama ada perlindungan hukum secara preventif dan yang kedua ada perlindungan hukum represif.

Perlindungan secara preventif disini adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending.

### **( Philipus M. Hadjon)**

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "wanprestatie", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena (Abdulkadir Muhammad, perjanjian maupun perikatan yang timbul karena UU. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan yaitu :

- a) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian

b) Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, wanprestasi berarti keadaan suatu prestasi, wanprestasi dengan istilah bahasa Indonesia, yaitu ketiadaan pelaksanaan janji, walaupun demikian beliau tetap berpegang istilah wanprestasi. (Wiryono Prodjodikoro)

Sedangkan Sri Soedewi, mengatakan bahwa wanprestasi adalah hal tidak memenuhi suatu perutangan, dengan terdiri dari dua macam sifat :

a) Wanprestasi, bahwa prestasi memang dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya.

b) Wanprestasi, terdapat hal-hal yang prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat.

Wanprestasi terjadi / timbul apabila yang berhutang / debitur tidak memenuhi prestasi-prestasi yang disetujui dalam perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi adalah suatu kealpaan dan kelalaian debitur yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi.

Debitur setelah debitur dinyatakan lalai, harus ada pernyataan lalai dari kreditur in ge greke stelling. Pernyataan lalai seperti ditegaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi :

”Penggantian biaya, ganti rugi, hanya karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila berhutang setelah dinyatakan memenuhi perikatannya, tetap melalaikan / jika sesuatu yang harus diberikan / dibuatnya hanya dapat diberikan / dibuat dalam tenggang waktu yang dilampai”.

Ketentuan tersebut, untuk lahirnya kewajiban ganti rugi debitur harus lebih dahulu ditempatkan dalam keadaan lalai, maksudnya ialah : jika debitur telah dinyatakan lalai dan tetap tidak mempedulikan pernyataan tersebut, baru diwajibkan membayar ganti kerugian kepada kreditur.

Ganti rugi tersebut meliputi tiga unsur, yaitu : biaya, rugi, dan bunga. Yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran / pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Yang dimaksud istilah rugi adalah : kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang akibat kelalaian debitur. Sedang yang dimaksud bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang dibayarkan / dihitung kreditur. Ketentuan seorang kreditur lalai masih dilindungi Undang-Undang kesewenang - wenangan kreditur Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yang boleh dituntut kreditur menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata adalah kerugian yang diderita kreditur dan keuntungan yang akan kreditur peroleh seandainya perjanjian dipenuhi.

Hal tersebut tercakup dalam pengertian biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya notaris, biaya perjalanan. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat daripada ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji. Tidak setiap kerugian yang diderita oleh kreditur harus diganti oleh debitur.

UU menentukan bahwa hanya wajib membayar ganti kerugian dengan dua syarat yaitu:



(1) Kerugian yang dapat diduga / sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat. Dalam Pasal 1247 KUHPerdata menentukan bahwa "Debitur hanya wajib mengganti kerugian atas kerugian yang dapat diduga pada waktu perikatan dibuat, kecuali jika ada kesengajaan (Arglist)".

(2) Kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta daripada ingkar janji. Di mana antara ingkar janji dan kerugian harus mempunyai hubungan casual, jika tidak maka kerugian tidak harus diganti. (sri soedewi)

Dengan adanya suatu perjanjian kredit melalui Fintech tentu akan menimbulkan akibat hukum baru. Menurut Pasal 3 POJK 77 Tahun 2016 perjanjian dalam layanan Peer ToPeer Lending (P2P L) timbul akibat adanya pinjaman bermata uang rupiah. Subyek dalam perjanjian kredit berbasis P2P L dalam PJOK No 77/POJK.01/2016 yakni terdiri atas penerima pinjaman atau debitur dan pemberi pinjaman atau kreditur sedangkan objeknya barang yang dalam hal ini berupa uang. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, pihak peminjam wajib untuk melunasi seluruh pinjaman dengan batas waktunya, begitupula dengan bunga yang telah disepakati. Apabila debitur tidak mampu melunasi seluruh utang-utangnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, pihak pemberi pinjaman atau kreditur akan memberikan denda kepada pihak debitur sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Apabila pihak debitur tetap tidak bisa melakukan pelunasan utang-utangnya, biasanya pihak kreditur atau pemberi pinjaman akan melaksanakan penagihan menggunakan jasa debt collector. Penggunaan jasa debt collector biasanya sering digunakan oleh bank saat melakukan penagihan utang pada kredit macet. Pada kasus-kasus tertentu, penagihan utang oleh jasa debt collector dilakukan secara tidak patut dan pihak debitur sering mengalami intimidasi berupa ancaman bahkan tindakan kekerasan lainnya. Selain itu pihak debitur juga banyak mengalami penyebaran data pribadi, penipuan, serta pelecehan seksual. Adanya kewajiban untuk membentuk suatu layanan aduan untuk para konsumen oleh Penyelenggara P2P Lending merupakan salah satu langkah untuk melindungi konsumen. Perihal ini tertuang dalam POJK No 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dimana dalam POJK ini memuat mengenai layanan pengaduan konsumen terkait adanya kerugian materiil didalam penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi. Prinsip interaktif diutamakan dalam langkah penyelesaian pelayanan serta dengan aktif dan informatif bagi pengguna. Dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 pengaduan dapat dilakukan dengan 2 cara yakni secara lisan dan tertulis. Pengaduan lisan diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan pada intinya pengaduan yang dilakukan dengan lisan, Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut PUJK) harus membuat verifikasi ketikakonsumen atau perwakilannya menyampaikan aduan tersebut. Sedangkan aduan tertulis diatur Pasal 9 ayat (3) menegaskan "Dalam hal Pengaduan secara tertulis, PUJK melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen". Selanjutnya dalam Pasal 14 menyatakan "Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, PUJK wajib melakukan tindak lanjut berupa: a. pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif dan analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan". Apabila pengaduan dilakukan secara lisan, PUJK berkewajiban untuk menangani dan menindaklanjuti aduan tersebut dengan lisan dan

maksimal 5 hari sejak diterimanya aduan tersebut (Pasal 15) namun apabila pengaduan dilakukan secara tertulis, wajib ditindaklanjuti aduan tersebut maksimal 20 hari secara tertulis dihitung dari dokumen tersebut masuk (Pasal 16). Selanjutnya didalam Pasal 22 POJK 18 Tahun 2018 apabila pengaduan telah mendapatkan penanganan, PUJK dapat menyampaikan Tanggapan Pengaduan berupa penjelasan masalah dan penawaran penyelesaian. Upaya penyelesaian pengaduan dapat dilakukan dengan 2 cara yakni Internal Dispute Resolution yaitu penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan atau dengan cara External Dispute Resolution yaitu penyelesaian sengketa oleh lembaga yang berwenang yaitu pengadilan dan/atau diluar lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sudah ditentukan OJK serta dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal pengaduan yang tidak mendapatkan kesepakatan penyelesaian atau terjadi penolakan tanggapan PUJK dari konsumen, maka PUJK berkewajiban untuk menginformasikan terkait langkah penyelesaian yang bisa dilaksanakan baik dengan lembaga peradilan ataupun diluar lembaga peradilan (Pasal 25 Ayat (1)).

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "wanprestatie", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena (Abdulkadir Muhammad)

perjanjian maupun perikatan yang timbul karena UU. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan yaitu :

a) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian

b) Karena keadaan memaksa (force majeure), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, wanprestasi berarti keadaan suatu prestasi, wanprestasi dengan istilah bahasa Indonesia, yaitu ketiadaan pelaksanaan janji, walaupun demikian beliau tetap berpegang istilah wanprestasi. (Wiryono Prodjodikoro)

Sedangkan Sri Soedewi, mengatakan bahwa wanprestasi adalah hal tidak memenuhi suatu perutangan, dengan terdiri dari dua macam sifat :

a) Wanprestasi, bahwa prestasi memang dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya.

b) Wanprestasi, terdapat hal-hal yang prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat.

Wanprestasi terjadi / timbul apabila yang berhutang / debitur tidak memenuhi prestasi-prestasi yang disetujui dalam perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi adalah suatu kealpaan dan kelalaian debitur yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi

Bentuk Wanprestasi Menurut Subekti wanprestasi (kelalaian / kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu :

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan Setiawan, ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu :

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b) Terlambat memenuhi prestasi
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak baik.

Dari ketiga pendapat di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa wanprestasi tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu :

- a) Debitur melakukan prestasi yang salah, baik dalam waktu pemenuhan maupun macam prestasi yang harus dipenuhi.
- b) Sama sekali tidak melakukan prestasi.
- c) Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.

### 3) Akibat Wanprestasi

Hukuman / akibat bagi debitur yang lalai adalah :( **R. Setiawaan**)

#### **a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur / ganti rugi**

Kewajiban tentang ganti rugi tidak dengan sendiri timbul saat kelalaian, ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur setelah debitur dinyatakan lalai, harus ada pernyataan lalai dari kreditur in gegreke stelling. Pernyataan lalai seperti ditegaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi :

”Penggantian biaya, ganti rugi, hanya karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila berhutang setelah dinyatakan memenuhi perikatannya, tetap melalaikan / jika sesuatu yang harus diberikan / dibuatnya hanya dapat diberikan / dibuat dalam tenggang waktu yang dilampai”.

Ketentuan tersebut, untuk lahirnya kewajiban ganti rugi debitur harus lebih dahulu ditempatkan dalam keadaan lalai, maksudnya ialah : jika debitur telah dinyatakan lalai dan tetap tidak mempedulikan pernyataan tersebut, baru diwajibkan membayar ganti kerugian kepada kreditur.

Ganti rugi tersebut meliputi tiga unsur, yaitu : biaya, rugi, dan bunga. Yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran / pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Yang dimaksud istilah rugi adalah : kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang akibat kelalaian debitur. Sedang yang dimaksud bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang dibayarkan / dihitung kreditur. Ketentuan seorang kreditur lalai (**subekti**) .

masih dilindungi Undang-Undang kesewenang-wenangan kreditur.

Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yang boleh dituntut kreditur menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara adalah kerugian yang diderita kreditur dan keuntungan yang akan kreditur peroleh seandainya perjanjian dipenuhi. Hal tersebut tercakup dalam pengertian biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata, misalnya biaya notaris, biaya perjalanan. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat daripada ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji. Tidak setiap kerugian yang diderita oleh kreditur harus diganti oleh debitur. UU menentukan bahwa hanya wajib membayar ganti kerugian dengan dua syarat yaitu:

(1) Kerugian yang dapat diduga / sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat. Dalam Pasal 1247 KUHPerdara menentukan bahwa "Debitur hanya wajib mengganti kerugian atas kerugian yang dapat diduga pada waktu perikatan dibuat, kecuali jika ada kesengajaan (Arglist)".

(2) Kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta daripada ingkar janji. Di mana antara ingkar janji dan kerugian harus mempunyai hubungan casual, jika tidak maka kerugian tidak harus diganti

b) Pembatalan perjanjian / pemecahan perjanjian Tujuan pembatalan perjanjian, adalah membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang / barang, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya, perjanjian itu ditiadakan.

Disini orang menghadapi kesulitan dalam hal pembatalan suatu perjanjian sewa, apakah jika perjanjian dibatalkan, pemilik barang harus mengembalikan uang sewa yang telah diterimanya dan apakah berhak menuntut pembayaran tunggakan uang sewa, kalau perjanjian itu dianggap dari semula tidak pernah ada.

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian / wanprestasi pihak debitur ini, dalam KUHPerdara terdapat pengaturannya pada Pasal 1266 yaitu suatu pasal yang terdapat dalam bagian kelima, Bab I, Buku III, yang mengatur tentang perikatan bersyarat.

Hubungan antara perikatan bersyarat dengan pembatalan perjanjian, yaitu UU memandang kelalaian debitur itu sebagai suatu syarat batal yang dianggap dicantumkan di (**Setiawan**)

dalam setiap perjanjian. Dalam tiap perjanjian dianggap ada satu janji (clausula) yang berbunyi "Apabila kamu, debitur, lalai maka perjanjian ini akan batal". Clausula tersebut sekarang dianggap tidak tepat. Kelalaian / wanprestasi tidak secara otomatis membuat batal / membatalkan suatu perjanjian seperti halnya dengan suatu syarat batal, sebagaimana perikatan Bersyarat

c) Peralihan resiko

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara. Yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.

d) Membayar biaya perkara, jika diperkarakan di depan hakim

Dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) H.I.R menentukan bahwa "Pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara". Yang banyak dipersoalkan apakah perjanjian itu sudah batal karena kelalaian pihak debitur / harus dibatalkan oleh hakim.

Dalam hal ini banyak yang berpendapat bahwa bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat *constitutie*. Artinya hakim berwenang untuk menilai wanprestasi debitur.

Apabila kelalaian itu dianggap oleh hakim terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian meskipun ganti kerugian yang diminta harus diluluskan. Dapat juga terjadi apabila kedua pihak yang berkontrak telah mengadakan ketentuan bahwa pembatalan ini tidak usah diucapkan oleh hakim, sehingga perjanjian dengan sendirinya akan hapus manakala satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Yang dituntut dari seorang debitur yang lalai seperti diatur dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yaitu :

- (1) Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
- (2) Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak / terlambat dilaksanakan / dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- (3) Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- (4) Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

beberapa langkah yang dapat di tempuh bilamana terjadi wanprestasi tersebut Perlindungan hukum terhadap pihak debitur juga tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Upaya penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu upaya litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non-litigasi melalui upaya preventif yaitu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, *early warning*, dan upaya negosiasi.

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai sebuah tempat berlindung dan perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Jika disimpulkan dan ditelisik lebih dalam mengenai definisi yang terkandung maka terdapat beberapa unsur di dalamnya yaitu:

- a. Unsur tindakan melindungi;
- b. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi;
- c. Unsur cara melindungi.

Melihat unsur-unsur tersebut maka definisi perlindungan mengandung

makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari **(R. Subekti)** . pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain.

Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

**Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:**

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara (**Satjipto Rahardjo**)

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum

dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. **(Philipus M. Hadjon)**

Dengan adanya suatu perjanjian kredit melalui Fintech tentu akan menimbulkan akibat hukum baru.<sup>13</sup> Menurut Pasal 3 POJK 77 Tahun 2016 perjanjian dalam layanan Peer ToPeer Lending (P2P L) timbul akibat adanya pinjaman bermata uang rupiah. Subyek dalam perjanjian kredit berbasis P2P L dalam PJOK No 77/POJK.01/2016 yakni terdiri atas penerima pinjaman atau debitur dan pemberi pinjaman atau kreditur sedangkan objeknya barang yang dalam hal ini berupa uang. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, pihak peminjam wajib untuk melunasi seluruh pinjaman dengan batas waktunya, begitupula dengan bunga yang telah disepakati. Apabila debitur tidak mampu melunasi seluruh utang-utangnya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, pihak pemberi pinjaman atau kreditur akan memberikan denda kepada pihak debitur sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Apabila pihak debitur tetap tidak bisa melakukan pelunasan utang-utangnya, biasanya pihak kreditur atau pemberi pinjaman akan melaksanakan penagihan menggunakan jasa debt collector. Penggunaan jasa debt collector biasanya sering digunakan oleh bank saat melakukan penagihan utang pada kredit macet. Pada kasus-kasus tertentu, penagihan utang oleh jasa debt collector dilakukan secara tidak patut dan pihak debitur sering mengalami intimidasi berupa ancaman bahkan tindakan kekerasan lainnya. Selain itu pihak debitur juga banyak mengalami penyebaran data pribadi, penipuan, serta pelecehan seksual. Adanya kewajiban untuk membentuk suatu layanan aduan untuk para konsumen oleh Penyelenggara P2P Lending merupakan salah satu langkah untuk melindungi konsumen. Perihal ini tertuang dalam POJK No 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dimana dalam POJK ini memuat mengenai layanan pengaduan konsumen terkait adanya kerugian materiil didalam penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi. Prinsip interaktif diutamakan dalam langkah penyelesaian pelayanan serta dengan aktif dan informatif bagi pengguna. Dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018 pengaduan dapat dilakukan dengan 2 cara yakni secara lisan dan tertulis. Pengaduan lisan diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan pada intinya pengaduan yang dilakukan dengan lisan, Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut PUJK) harus membuat verifikasi ketikakonsumen atau perwakilannya menyampaikan aduan tersebut. Sedangkan aduan tertulis diatur Pasal 9 ayat (3) menegaskan “Dalam hal Pengaduan secara tertulis, PUJK melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen” Selanjutnya dalam Pasal 14 menyatakan “Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, PUJK wajib melakukan tindak lanjut berupa: a. pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif dan

analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan”. Apabila pengaduan dilakukan secara lisan, PUJK berkewajiban untuk menangani dan menindaklanjuti aduan tersebut dengan lisan dan maksimal 5 hari sejak diterimanya aduan tersebut (Pasal 15) namun apabila pengaduan dilakukan secara tertulis, wajib ditindaklanjuti aduan tersebut maksimal 20 hari secara tertulis dihitung dari dokumen tersebut masuk (Pasal 16). Selanjutnya didalam Pasal 22 POJK 18 Tahun 2018 apabila pengaduan telah mendapatkan penanganan, PUJK dapat menyampaikan Tanggapan Pengaduan berupa penjelasan masalah dan penawaran penyelesaian. Upaya penyelesaian pengaduan dapat dilakukan dengan 2 cara yakni Internal Dispute Resolution yaitu penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan atau dengan cara External Dispute Resolution yaitu penyelesaian sengketa oleh lembaga yang berwenang yaitu pengadilan dan/atau diluar lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sudah ditentukan OJK serta dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hal pengaduan yang tidak mendapatkan kesepakatan penyelesaian atau terjadi penolakan tanggapan PUJK dari konsumen, maka PUJK berkewajiban untuk menginformasikan terkait langkah penyelesaian yang bisa dilaksanakan baik dengan lembaga peradilan ataupun diluar lembaga peradilan (Pasal 25 Ayat (1) .

## **KESIMPULAN**

Peraturan mengenai layanan kredit atau pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adapun perlindungan hukum yang diberikan apabila ditemukannya adanya kerugian bagi pihak debitur yaitu pemberian bantuan dan pembelaan hukum terhadap kepentingan debitur yakni berupa pendampingan pengajuan gugatan dipengadilan. Selain itu OJK juga dapat memberikan tindakan berupa teguran dalam bentuk surat peringatan bahkan penghentian kegiatan usaha terhadap penyelenggara layanan “Peer To Peer Lending (P2P L)” apabila terbukti melakukan pelanggaran. Mekanisme penyelesaian sengketa diatur dalam POJK No 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dalam POJK ini memuat mengenai mekanisme melakukan pengaduan oleh debitur terkait adanya kerugian materiil dari didalam penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi dimana pihak debitur dapat melakukan pengaduan secara tertulis atau secara lisan. Upaya penyelesaian pengaduan dapat dilakukan secara Internal Dispute Resolution atau secara External Dispute Resolution namun apabila tidak mendapatkan kesepakatan penyelesaian atau terjadi penolakan tanggapan PUJK dari konsumen, maka PUJK berkewajiban menginformasikan terkait langkah penyelesaian yang bisa dilaksanakan baik dengan lembaga peradilan ataupun diluar lembaga peradilan.

1. Kegiatan dalam pinjaman online atau pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melibatkan beberapa pihak diantaranya, Penyelenggara Layanan Pinjaman Online, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Akan tetapi para pihak yang melaksanakan perjanjian pinjaman online hanya antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Kedudukan hukum yang terdapat dalam perjanjian online yang dibahas dalam penelitian ini tidaklah seimbang antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hal ini terjadi karena perjanjian yang dibuat oleh



pemberi pinjaman sifatnya baku dan penerima pinjaman hanya memiliki tugas untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

2. Perlindungan hukum debitur yang wanprestasi dalam layanan pinjaman online dan mendapatkan perlakuan intimidatif serta pelecehan seksual melalui media elektronik dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara preventif yang melakukan perlindungan sebelum terjadinya sengketa atau mencegah terjadinya sengketa dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dari pihak penyelenggara layanan pinjaman online dan yang kedua secara represif dimana melakukan perlindungan dengan cara menyelesaikan sengketa, maksudnya melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau didalam pengadilan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa layanan pinjaman yang dilakukan secara online Fintech (Financial Technology) adalah sebuah perusahaan yang menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi dan berbasis aplikasi seperti Tunaiku ini tentunya memiliki dampak bagi para penggunanya, dan dampak yang dialami oleh para debitur terdiri dari dampak positif dan negatif Sebagai bahan pertimbangan jika ingin melakukan pengajuan pinjaman melalui layanan pinjaman online berbasis sistem karena dibalik kemudahan dalam memperoleh dana tentunya ada resiko yang harus dihadapi. Bagi Pengelola Aplikasi Tunaiku Bagi Debitur Bagi Peneliti Selanjutnya Disarankan untuk melakukan replikasi penelitian serupa dengan menambah beberapa variabel dengan membandingkan berbagai aplikasi pinjaman online sehingga dengan keragaman ini diharapkan hasil yang didapat pun dapat digeneralisasikan dalam lingkup yang lebih luas lagi. Dengan adanya Peraturan OJK Tentang pinjaman uang berbasis Fintech belum efektif untuk mengurangi kasus pinjaman online yang merugikan debitur oleh sebab itu untuk kita yang ingin meminjam uang secara online harus bisa lebih berhati-hati dalam peminjaman uang secara online jika tidak berhati-hati maka akan menyusahkan diri kita sendiri .

1. Penerima pinjaman online selaku konsumen penggunaan jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi haruslah menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih penyelenggara pinjaman online agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal seperti yang seperti suku bunga yang naik terus ketika angsuran menunggak dan ada nya ancaman ancaman dari pihak penyelenggara keuangan berbasis online .

2. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang di tugasis mengawas kegiatan pinjaman online harus lebih sering meningkatkan pengawasan terhadap jasa penyedia pinjaman online, guna menghindari terjadinya praktekpraktek pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat .

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Abdul Kadir Muhammad, *Segi-segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1993 Ade Marmen Suherman dan J. Satrio,

- Agus Rahardjo *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010 Agus Rahardjo,
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Perjanjian dan Penempatannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soerjono Soekanto *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Pengantar Penelitian Hukum, Cet III, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014
- Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, cet.kedua, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Seksi Hukum adat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 2007
- Kusumohamidjojo Budiono , *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, PT.Gramedia: Jakarta, 2008,
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996
- Miru Ahmadi , *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- Syafudin Muhammad , *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012,
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumnu, 1982
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Makarim edmon ,*kompilasi hukum telematika*,Jakarta:raja grafindo persada,2003
- Rahardjo sajito, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000,
- Sanusi arsyad M, *Hukum Teknologi & Informasi*, Cet. 5, Jakarta: Tim KemasBuku, 2005,

### **Peraturan perundang undangan**

Uud 1945 pasal 1 ayat 3

Kitab undang undang hukum perdata (B.W)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  
junco Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Peraturan jasa otoritas keuangan PJOK No 77/POJK.01/2016 junco Nomor 18/POJK.07/2018

**Website :**

<http://kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak-elektronik-k-04.ppt>. 24 desember 2022

Semua Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer To Peer Lending (P2Plending),  
<https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2023

”Apa Itu Fintech”, <https://carajadikaya.com/apa-itu-fintech/>, diakses pada tanggal 3 Januari